

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Majid Hironari**  
**1903090050**

**Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : **MUHAMMAD MAJID HIRONARI**  
N.P.M : 1903090050  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Medan, 24 Agustus 2023

Dosen Pembimbing

  
**Dpa. YURISNA TANJUNG, M.AP.**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**Dr. H. MUJAHIDDIN, S.SOS., MSP.**

Dean,

  
**Dr. ARIPIN SALEH, S.Sos., MSP.**



**BERITA ACARA PENGESAHAN**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD MAJID HIRONARI**  
N P M : 1903090050  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Pada hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. MOHD.YUSRI, M.Si.  
PENGUJI II : Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.  
PENGUJI III : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.



**PANITIA PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.S.P. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.Kom



**PERNYATAAN**  
*Bismilahirrohmaniirrohim*

Dengan ini saya, MUHAMMAD MAJID HIRONARI, NPM 1903090050, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 24 Agustus 2023

Yang menyatakan,



MUHAMMAD MAJID HIRONARI

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MUHAMMAD MAJID HIRONARI**

**1903090050**

**ABSTRAK**

Peneliti ini dilatar belakangi dari permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat. P2TP2A memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dalam menangani korban kekerasan di pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi serta wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian ini adalah program penanganan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, yaitu Layanan pengaduan, Pelayanan kesehatan, Rehabilitasi sosial, Reintegrasi sosial, Pendampingan hukum. Selain itu ada 2 mandat utama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) yaitu: Memberdayakan perempuan di bidang pembangunan, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

**Kata Kunci :** Peran, P2TP2A, Kekerasan Perempuan dan Anak

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat wajib bagi mahasiswa dalam menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Skripsi ini berjudul **“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara”**

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang tercinta Papa Azantaro, SE., M.Si dan Mama Rabiah, SE untuk semua kepercayaan yang diberikan penuh kepada penulis, mendukung pertumbuhan dan pendidikan penulis serta untuk segala doa yang terus mengalir di setiap langkah penulis. Terima kasih juga untuk teman penulis Kak Chairunnisa yang senantiasa siap membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Serta terima kasih untuk teman-teman seperjuangan dan seangkatan dalam hal saling mendukung satu sama lain.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pembimbing saya dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

6. Bapak Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kessos yang selalu memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama kegiatan belajar di kampus dan dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Terima kasih sebesar-sebarnya kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, yang telah mengizinkan penulis melakukan riset, khususnya buat Bu Widya, Kak Anggun, Pak Amri dan Pak Mitra yang telah meluangkan waktunya kepada saya.
9. Teman-teman dan sahabat seperjuangan Evi Savitri, Dini Sabrina, Rifki Handoko Utomo, Muhammad Rizki Fadhli, Fauzi Amri, Dian Agung Jepry yang selalu memberikan dukungan dan selalu bersedia hadir dan membantu penulis saat penulis mengalami kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (HMJ KESSOS FISIP UMSU) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses dalam kegiatan belajar dan memberikan pengalaman dan pelajaran yang tidak didapatkan pada mata kuliah.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan serta dukungan dari keluarga, saudara, dan teman teman yang sangat berharga, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis memohon maaf atas segala ketidak sempurnaan penulis yang terdapat di dalamnya.

Medan 25 Juli 2023



**MUHAMMAD MAJID HIRONARI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Peran.....	8
2.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	9
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan.....	9
2.2.2 Anak.....	11
2.2.3 Bentuk Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.....	16
2.3 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.....	20
2.4 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Kerangka Konsep .....	30
3.3 Defenisi Konsep .....	31

3.4 Kategorisasi Penelitian .....	32
3.5 Informan/Narasumber .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	37
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara .....	40
4.1.1 Sejarah Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.....	40
4.1.2 Asas dan Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.....	40
4.1.3 Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.....	42
4.1.4 Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.....	43
4.1.5 Program-Program Pelayanan Sosial yang Diselenggarakan Lembaga .....	45
4.1.6 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh Lembaga.....	47
4.1.7 Proses Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial .....	47
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Karakteristik Informan.....	49
4.2.2 Jenis Kelamin Informan.....	49
4.2.3 Pendidikan Informan .....	50
4.3 Informan Kunci .....	51

4.3.1 Informan Kunci I .....	51
4.3.2 Informan Kunci II.....	57
4.3.3 Informan Kunci III.....	60
4.4 Informan Utama .....	62
4.4.1 Informan Utama I .....	62
4.4.2 Informan Utama II.....	65
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 .....	4
Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian .....	31
Gambar 3.7 Teknik Analisis Data.....	38
Gambar 4.4 Struktur Organisasi.....	43
Gambar 1. Dokumentasi dengan Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	77
Gambar 2. Dokumentasi dengan Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	77
Gambar 3. Dokumentasi dengan Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.....	77
Gambar 4. Suasana Ruangan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara .....	78
Gambar 5. Dokumentasi dengan Salah Satu Korban Binaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Kategorisasi.....	33
Tabel 3.5 Informan/Narasumber .....	35
Tabel 4.2.1 Karakteristik Informan.....	49
Tabel 4.2.2 Jenis Kelamin Informan.....	50
Tabel 4.2.3 Pendidikan Informan.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Dwiyanto, 2006:33).

Usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah

terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan badan sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi yang pada akhirnya telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang\_Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.

Kesejahteraan Anak menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Adapun kesejahteraan anak itu sendiri menurut Arif Gosita adalah: “Hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang

dusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan”.

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. Berbeda dengan wanita, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Awalnya hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Kasus kekerasan dapat terjadi pada siapa saja termasuk anak dan perempuan. Kekerasan atau bahasa inggrisnya *violence* berasal dari bahasa latin: *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang (Keban, 2006:110).

Keragaman jenis: Kekerasan yang dilakukan oleh perorangan, perlakuan kekerasan dengan menggunakan fisik (kekerasan fisik), verbal (termasuk menghina), psikologis (pelecehan), oleh seseorang dalam lingkup lingkungannya. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok, kekerasan yang tercantum dalam hukum publik, kekerasan dalam politik, kekerasan simbolik. Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, hingga batas tertentu kepada binatang dan harta benda. Istilah “kekerasan” juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Kekerasan merupakan salah satu tindak kejahatan yang melanggar aturan hak asasi manusia (HAM) dengan melukai seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup banyak hal yakni, hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, dan kekejaman, hak persamaan dan bantuan hukum, hak pengadilan yang adil, hak perlindungan urusan pribadi dan keluarga, hak memasuki dan meninggalkan suatu Negara dan hak sebagainya (Harjianto, 2023:438-445).

Gambar 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Berdasarkan data yang diperoleh oleh Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara bahwa berdasarkan data tahun 2022- Januari 2023 angka kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak adalah 1.309 jiwa. Dari angka tersebut kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mendominasi dengan mencapai angka 581 kasus, menyusul kekerasan psikis 298 kasus, dan pelantaran 198 kasus dan lainnya 132 kasus lainnya. Adapun sejumlah daerah yang tertinggi angka

kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni Asahan sebanyak 266 kasus, Kota Medan 173 kasus, Kota Tebing Tinggi 132 kasus dan Deli Serdang 115 kasus.

Menindaklanjuti hal-hal diatas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Dapat dilihat dari pembahasan diatas dapat dilihat permasalahan yang terjadi yaitu: Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Dan karena masih minimnya kemauan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya disebabkan mereka beranggapan bahwa urusan intern tidak perlu dicampuri pihak lain. Berdasarkan fenomena yang ada di latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat pula dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap keilmuan di jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan Kesejahteraan Sosial.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan input kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan ini harus sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yaitu dibagi dalam lima Bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan isi skripsi dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori yang relevan dalam memudahkan penulis untuk mengkaji judul yang telah ditetapkan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas uraian teoritis seperti jenis penelitian, kerangka konsep, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian serta gambaran ringkas mengenai objek penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan jabaran data dari narasumber serta membahas kajian terdapat topik penelitian dengan berdasarkan teori yang dipakai.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan serta deskripsi terhadap objek penelitian dan juga saran dari pembahasan yang terkait dengan topik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Peran**

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.

Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Wibowo, 2001:116). Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.

c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1) Pengertian menurut Biddle dan Thomas (2005:218) Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

2) Pengertian menurut Soejono Soekanto (2009:212-213) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

3) Pengertian menurut Merton (2007:67) Pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka kata peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi. Sebuah pemerintahan yang berjalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari tujuan pembangunan.

## **2.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

### **2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) dalam Suwatno (2011:182-190) Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi

“berdaya” artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, Mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Pemberdayaan dikutip dari bahasa Inggris yaitu *empowerment*, menurut Stewart (2008:18) dalam Suwatno (2011:182-190) yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Usman (2004) dalam Zaili Rusli (2012:34-40) mengatakan pemberdayaan mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga, atau kuat. *Empowerment* yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep *empowerment* secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya.

Menurut HAW Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan

budaya. Sedangkan perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara (Iwan Abdul Jalal, 2020:58-70). Dibalik lemahnya perempuan perempuan juga memiliki kemampuan ganda dimana seorang perempuan berperan sebagai seorang ibu, di sisi lain perempuan juga harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Yurisna Tanjung, 2020:239-252).

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat secara maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri agar masyarakat dapat bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pemberdayaan perempuan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.

### **2.2.2 Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui

perkawinan yang sah maupun tidak. Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan keturunan yang berkembang sehingga membentuk silsilah keluarga.

Pengertian anak berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah keturunan sebagai korelatif dari orang tua yang berarti putra atau putri dari ayah dan ibu (Keban, 2006:110). Di dalam keluarga, anak merupakan hal yang sangat berharga bagi orang tua. Setiap orang tua yang baik, pasti merawat, menjaga, membimbing, serta mendidik anaknya sebaik mungkin agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang. Kita perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan-peraturan hukum yang lain, diantaranya:

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Namun, diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.
2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur. Pasal-pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Pasal 45 KUHP adalah pasal yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut dicabut dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata) KUHPerdata mengatur tentang batasan umur bagi orang yang belum dewasa, yaitu mereka

yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

4. UNICEF ( United Nations Emergency Children's Fund ) UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberi bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup akibat dari perang dunia ke II. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Aspek sosiologis pengertian anak menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial paling kecil di masyarakat. Arti anak dari aspek sosial ini mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa (Merton, 2007:67).

Dalam psikologi perkembangan anak banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses-proses perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama ia masa anak-anaknya secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Dengan tumbuhnya sang anak, maka sang anak tersebut akan terus menjajagi sampai sejauh mana lagi orang tua mereka bisa mentolerir tindakannya dan hal inilah yang membutuhkan penilaian kembali oleh orang tua.

Mereka juga merasa bahwa mereka masih harus mentes ketegasan orang tua mereka, sampai sejauh mana orangtuanya masih bisa bertahan terhadap tingkah laku mereka sendiri. Para orang tua yang tadinya hanya bersikap sebagai seorang sahabat, mau tak mau akan terbentur pada persoalan yang demikian. Pada akhirnya para orang tua ini harus bersikap tegas, setidaknya mulai dari saat-saat tersebut, atau akhirnya mereka akan kehilangan kesabarannya dan menjadi marah.

Kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “hak asasi anak harus diusahakan bersama.” Pandangan anak dari pengertian religius akan dibangun sesuai ajaran agama, anak mendapat kedudukan istimewa. Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan dididik. Didalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian

anak, hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu (Sukanto, 2009:212-213).

Pengertian perlindungan anak berdasarkan kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Harjianto, 2023:438-445).

Hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

### **2.2.3 Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak**

Kekerasan atau (bahasa Inggris: *Violence* pengucapan bahasa Inggris: [/vai(ə)ləns/] berasal dari (bahasa Latin: *violentus* yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa) adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartinya bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini (Suwatno, 2011:182-190).

Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalaninya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan dan anak dimana saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga.

Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Nurdjunaida dalam Harnoko (2017:184-190) dapat terjadi dalam bentuk:

- a. Kekerasan Fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan dan anak, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan

benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

- b. Kekerasan Psikologis/Nonfisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan Seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.

Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. Kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi di dalam rumah tangga, Soeroso (2010:80). Adapun bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang terjadi diantaranya:

- a. Kekerasan fisik yakni: pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan.
- b. Kekerasan nonfisik yaitu: penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan

istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

- c. Kekerasan seksual meliputi: pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi dan memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
- d. Kekerasan ekonomi berupa: tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

Menurut Muhammad Hasbi dalam Ramadhani (2019:1-19), banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dapat meliputi, secara fisik, seksual, psikologi, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Sedangkan kekerasan yang terjadi pada anak tidak hanya mengenai kekerasan pada fisik, tetapi dapat mencakup kekerasan psikis (emosional), kekerasan seksual, kekerasan sosial, dan juga kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat.

- Kekerasan fisik (*physical abuse*) merupakan salah satu bentuk kekerasan penyiksaan, pemukulan dan perlakuan buruk terhadap anak-anak,

menggunakan barang-barang tertentu yang dapat menyebabkan cedera fisik atau kematian pada anak. Luka bisa berupa lecet atau memar karena menyentuh atau benda tumpul dengan paksa, seperti mencubit, Ikat pinggang, rotan, kayu, dll. Situs luka biasanya ditemukan di paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau area lainnya.

- Kekerasan Mental (*mental abuse*) artinya termasuk memarahi, mengumpat dan mengumpat, perlihatkan buku, gambar, dan film porno kepada anak-anak.
- Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) artinya perlakuan prakontak maupun secara kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual).
- Kekerasan Sosial (*social abuse*) mencakup eksploitasi anak dan penelantaran terhadap anak. Eksploitasi anak adalah perlakuan yang tidak adil terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Tindakan eksploitasi anak dapat berupa pemerasan terhadap potensi anak. Tindakan tersebut dapat seperti orangtua sering memposisikan keberadaan anak sebagai aset ekonomi keluarga, seperti disuruh bekerja membersihkan kerang, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, dipaksa mengemis, dan lain-lain.
- Kekerasan yang diakibatkan tradisi atau adat, seperti dipaksa kawin pada usia muda bagi anak-anak perempuan, ditunangkan, dan dipotong jari-jari jika ada keluarga yang meninggal.

### 2.3 Pandangan Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia mengandung ajaran yang memberikan tempat terhormat bagi perempuan, hal ini tercantum dalam surat an-Nahl ayat 97, Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ  
 أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
 حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  
 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al-Nahl : 97).

Didalam al-Qur’an juga digambarkan bahwa hubungan timbal balik antara Suami Istri bagaikan satu jiwa dalam dua tubuh, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيٰتِنَا اَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ  
 اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا  
 وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ  
 فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: “Dan diantaranya tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Ruum: 21).

Di dalam Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan atas hak perempuan atau penzaliman atas perempuan demi kepentingan kaum laki-laki sebab Islam adalah syari'at Allah yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Oleh sebab itu peran perempuan sebagai istri yang mendampingi suami, tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Apabila istri mampu melaksanakan peranannya sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syari'at Islam, maka ia telah melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang akan mengantarkan ke arah kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Secara bathiniyah, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan. Pesan demikian yang terlihat dari rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia dimana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Memang, pada satu sisi kita bisa mengatakan bahwa realitas sosial yang tidak menguntungkan kaum perempuan tersebut terkait dengan terlalu dominannya budaya patriarki. Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan dalam konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat perempuan diantaranya adalah dengan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan (Shaleh, 2008:56).

#### **2.4 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak**

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah. Unit pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban jabatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Nuradhawati, 2018:216-220).

Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum (Herawati, 2017:111-127).

Pembentukan Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Sumatera Utara dibawah koordinasi Dinas PPPA yang kegiatannya meliputi:

1. Layanan Pengaduan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Reintegrasi Sosial
4. Rehabilitasi Sosial
5. Pendampingan Hukum

Dari layanan tersebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak( P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara, bisa melaksanakan penindakan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Tidak hanya itu, terdapat 2 mandat utama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Serta Anak (P2TP2A) ialah:

- 1). Memberdayakan perempuan di bidang pembangunan,
- 2). Memberikan proteksi terhadap perempuan serta anak dari bermacam wujud diskriminasi serta kekerasan.

Dari 2 mandat utama, terdapat 3 upaya yang dicoba Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Serta Anak (P2TP2A):

- 1). Penangkalan supaya diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan serta anak tidak hingga terjalin,
- 2). Penyedia layanan paling utama untuk perempuan serta anak korban kekerasan. Dan
- 3). Pemberdayaan paling utama untuk perempuan serta anak korban kekerasan.

Serta tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Serta Anak (P2TP2A) buat melakukan sebagian urusan harus Proteksi Perempuan serta Proteksi Anak yang dicoba oleh pemerintah dengan mengaitkan warga disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan, keahlian kelembagaan, sarana- prasarana serta sumber energi di wilayah. Korban kekerasan perempuan serta anak sangat memerlukan proteksi serta keadilan cocok dengan apa yang telah terjalin terhadap korban, dimana dikala ini perlindungan hukum sangat lelet dalam menanggulangi permasalahan

kekerasan. Upaya buat memencet tingkatan kejahatan sekedar bukan cuma tugas dari aparat penegak hukum saja namun pula mengaitkan segala anggota warga, sebab dengan terlibatnya segala anggota warga bisa memunculkan sesuatu kesinambungan dalam menetapkan serta melakukan arah kebijakan. Lahirnya sesuatu peraturan yang diresmikan oleh pemerintah serta diimbangi dengan terjalinnya kerjasama dari seluruh pihak dalam melakukan peraturan hingga hendak terdapat sesuatu harapan kalau lahirnya kejahatan baru bisa ditekan.

Semacam sudah dikatakan diatas kalau wujud kejahatan senantiasa hadapi pertumbuhan, begitu pula dengan kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang telah diketahui semenjak era penjajahan, pada era dulu orang menjual orang lain buat dijadikan selaku budak, mereka dijual sebab jeratan hutang serta tidak sanggup membayarnya, hingga renternir menjual siberhutang kepada tuan tanah lain buat dijadikan selaku budak belian serta selaku budak dia tidak mendapatkan upah sebab upahnya sudah digunakan buat meliunasi hutangnya kepada renternir. Tidak ada perbandingan tujuan dari tindak perdagangan orang dari era dulu dengan saat ini ini, mereka senantiasa saja jadi korban eksploitasi. Saat ini ini wujud eksploitasi pada perdagangan orang malah lebih tumbuh ialah eksploitasi yang dicoba secara intim, artinya mereka yang jadi korban perdagangan orang dieksploitasi buat melayani kebutuhan intim, tidak cuma orang berusia anak di dasar usia juga jadi korban perdagangan buat dieksploitasi.

Sepatutnya dalam masa perkembangan dimana anak berhak buat memperoleh kasih sayang dari keluarga, bisa bermain dengan sahabat, mendapatkan sarana

pembelajaran, nyatanya mereka malah disibukkan buat mencari nafkah serta yang lebih kurang baik tipe pekerjaan yang dikerjakan ialah pekerjaan yang merendahkan martabatnya selaku manusia. Kedudukan pemerintah serta aparat penegak hukum dituntut buat bisa memencet apalagi kurangi meningkatnya kejahatan perdagangan anak.

Jaminan proteksi hukum untuk kanak-kanak di Indonesia dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak. Undang-undang Proteksi Anak ialah sesuatu peraturan yang digunakan buat membagikan proteksi terhadap anak baik secara universal maupun spesial dari seluruh wujud diskriminasi serta eksploitasi dan ada pula syarat pidana yang digunakan buat menjerat pelakon yang melanggar syarat yang ada didalamnya. Salah satu isi dari UU Proteksi Anak yang merujuk pada pemberian proteksi secara spesial untuk korban perdagangan anak dengan tujuan buat dilacurkan tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Proteksi Anak. Berdasar pada Pasal 59 diatur tentang kewajiban negeri buat membagikan proteksi spesial terhadap anak korban *child trafficking*, bunyi lengkapnya merupakan: “Pemerintah serta lembaga negeri yang lain berkewajiban serta bertanggung jawab buat memeberikan proteksi spesial kepada anak dalam suasana darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas serta terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi serta/ ataupun intim, anak yang diperdagangkan, anak yang jadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif yang lain (napza), anak korban penculikan, penjualan serta perdagangan, anak korban kekerasan baik raga serta/ ataupun mental, anak yang menyandang cacat, serta anak korban perlakuan salah serta penelantaran”.

Undang-undang Proteksi Anak ialah wujud tanggung jawab negeri, keluarga, warga dalam membagikan proteksi untuk tiap anak Indonesia. Tujuan dari ditetapkannya Undang- undang Proteksi Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ialah buat menjamin terpenuhinya hak- hak anak supaya bisa hidup, berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi secara maksimal cocok dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan menemukan proteksi dari kekerasan serta diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang bermutu, berakhlak mulia, serta sejahtera. Bersumber pada tujuan tersebut hingga anak berhak buat memperoleh proteksi dari orang- orang yang terdapat disekitarnya yang meliputi area keluarga yang terdiri dari orang tua, area warga semacam organisasi sosial serta pemerintah. Proteksi yang diberikan oleh orang- orang yang terdapat disekitarnya selaku sesuatu wujud perilaku non diskriminatif terhadap anak sebab sepanjang ini banyak sekali tindakan- tindakan yang sifatnya merampas hak- hak anak, sementara itu semenjak anak itu dilahirkan mereka merupakan manusia yang mempunyai hak asasi. Keluarga ialah area yang sangat berfungsi dalam membagikan proteksi terhadap anak, proteksi yang diberikan oleh orang tua tersebut dilindungi oleh negeri, serta kala hak- hak anak tersebut dilanggar hingga negeri menindak orang- orang ataupun pihak- pihak yang melaksanakan pelanggaran.

Syarat pidana yang digunakan buat menjerat pelakon tindak pidana diatur dalam pasal 88 nya yang berbunyi:“ tiap orang yang megeksploitasi ekonomi ataupun intim anak dengan iktikad buat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, dipidana dengan pidana penjara sangat lama 10 tahun serta/ ataupun denda sangat banyak Rp 200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah). Pemberian proteksi hukum

terhadap korban kejahatan dalam realitasnya tidak sebanding dengan pemberian proteksi pada terdakwa (tersangka). Proteksi korban kejahatan cenderung didiskriminasikan oleh hukum pidana dibanding dengan terdakwa ataupun tersangka sebab terdakwa ataupun tersangka lebih diberikan sebagian hak istimewa, semacam pada dikala seorang diprediksi jadi pelakon kejahatan, semenjak yang bersangkutan dimintai penjelasan hingga putusan dijatuhkan oleh hakim, proteksi hukum terhadap terdakwa (tersangka) tetap menempel.

Keadaan tersebut diatas sangat berbeda dengan korban kejahatan dimana dikala mereka dimintai penjelasan selaku saksi baik di tingkatan penyidikan maupun pengadilan mereka sering datang sendiri tanpa mendapatkan pengawalan/ pengamanan yang mencukupi dari aparat keamanan sehingga perihal inilah yang kadangkala menimbulkan korban tidak ingin menuntaskan perkaranya pada aparat penegak hukum sebab tidak terdapatnya jaminan proteksi keamanan dikala mereka jadi saksi. Hakekatnya peran korban dalam kejahatan mempunyai peranan yang sangat berarti sebab mereka jadi aspek berarti munculnya sesuatu kejahatan baik secara langsung ataupun tidak langsung, oleh karena itu mereka berhak buat memperoleh proteksi dari pemerintah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Penelitian kualitatif lahir dan berkembang sebagai konsekuensi metodologis dari paradigma interpretatif. Suatu paradigma yang lebih idealistik dan humanistik dalam memandang hakikat manusia (Sanjaya, 2013:130).

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*).

### 3.2 Kerangka Konsep

Dalam Penelitian Putri (2019:526) Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok. Kerangka konsep adalah suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pemecahan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya ke dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kerangka konseptual harus dimasukkan dalam literatur otoritatif sebagai otoritas tertinggi, dan bahwa hal itu didasarkan pada kebutuhan pengguna dan prinsip-prinsip etis yang terkait dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, dengan merekomendasikan adopsi kekhawatiran yang mengesampingkan untuk objektivitas dan ketidakberpihakan dalam membantu pengadilan untuk memahami hal-hal yang rumit.

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, keadaan dan kelompok. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan pemikirannya ke dalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Konsep juga merupakan petunjuk awal yang tidak hanya menjadi pengetahuan subjektif saja, dan harus diterima secara *universal* oleh seluruh khalayak (Alghadari, 2018:114-130). Berikut adalah kerangka konsep dalam penelitian ini:

Gambar 3.2 Kerangka Konsep Penelitian



### 3.3 Defenisi Konsep

Dalam hal ini defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang akan menggambarkan tujuan penelitian. Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peran didefenisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.
- b. Unit pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban jabatan dan/atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. UPT PPPA berada di jalan Iskandar Muda No.272, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan petisah, Kota medan.

- c. Kekerasan adalah penggunaan seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti luka memar, kematian, kerugian secara psikologis, dan lain sebagainya. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah salah satu upaya untuk sampai pada kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- d. Perempuan adalah jenis kelamin pada manusia yang memiliki rahim, dapat menstruasi, menyusui dll. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
- e. Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan laki-laki dan perempuan, meskipun tidak menikah tetap disebut anak. Selama badannya masih dalam proses tumbuh kembang, dan baru dapat menjadi dewasa setelah proses tumbuh kembangnya selesai, sehingga Batasan usia anak sama dengan saat mulai dewasa sama, perempuan 18 tahun dan laki-laki 21 tahun.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi adalah proses perbandingan, ia bukan sekedar menggabungkan informasi yang serupa atau berkaitan. Dengan memasukkan suatu informasi pada suatu kategori, berarti ia telah diperbandingkan dengan informasi lain yang masuk dalam

kategori lain. Kategorisasi juga diperlukannya data yang terstruktur dalam melakukan penelitian (Kurniawan, 2018:84-90).

Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	a. Layanan Pengaduan b. Pelayanan Kesehatan c. Reintegrasi Sosial d. Rehabilitasi Sosial e. Pendampingan Hukum
2.	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	a. Kekerasan Fisik b. Kekerasan Psikologis c. Kekerasan Seksual

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berikut adalah definisi dari kategorisasi sebagai berikut:

- d. Kekerasan Fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan dan anak, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

- e. Kekerasan Psikologis/Nonfisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- f. Kekerasan Seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan.

### **3.5 Informan/Narasumber**

Pada penelitian kualitatif dikenal istilah informan. Informan pada penelitian kualitatif dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fakta/fenomena yang terjadi pada informan itu sendiri. Penentuan jumlah informan sifatnya fleksibel artinya peneliti dapat menambah jumlah informan di tengah proses penelitian jika informasi yang didapatkan dirasa masih kurang. Informan adalah orang atau lembaga yang di jadikan sasaran dalam mengumpulkan informasi yang mengetahui dengan jelas tentang keadaan ataupun masalah yang sedang diteliti.

Dalam Pemilihan sampel akan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu Peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Yang dimaksud pertimbangan disini adalah hanya mengambil sampel yang

langsung menjawab rumusan masalah dari si peneliti (Sugino, 2017:67). Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama, Mediator/Tenaga Ahli Hukum, dan 2 korban kekerasan perempuan dan anak.

Berikut adalah informan dari penelitian penulis, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Informan/Narasumber

Nama Informan	Keterangan Informan
1. Widya Susanti, S.Psi	Kepala Seksi Pelayanan
2. M.Sufrizal Amri Harahap, S.Ap	Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama
3. M. Mitra Lubis, SH.,MH	Mediator/Tenaga Ahli Hukum
4. Suchy Tia (20 Tahun)	Korban Kekerasan
5. Ida (54 Tahun)	Korban Kekerasan

Sumber: Data Penelitian, 2023

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian (Soewadji, 2012:159). Dalam mendapatkan data terdapat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara Yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

- 1) Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (Partisipatif) ataupun Nonpartisipatif. Observasi mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.
- 2) Wawancara merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dari dua pihak atau lebih. Teknik ini dilakukan dengan teknik wawancara tidak terstruktur ataupun wawancara terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bertujuan untuk menemukan informasi bukan baku atau bukan informasi tunggal, sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan dengan survei literature yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah tentang bagaimana mengolah data yang telah di dapat dari lapangan untuk menjadi sebuah penelitian yang dapat di uji kebenarannya dan dapat dijadikan panduan dalam menyelesaikan masalah yang ada, juga berdasarkan dari hasil wawancara dan setelah selesai dilapangan.


Untuk mengetahui keabsahan data, maka digunakan teknik triangulasi sumber data. Beberapa teknik tersebut adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil suatu dokumen yang berkaitan.

Proses analisis terdiri atas tiga proses yaitu:

- a. Reduksi data,
- b. Penyajian data,
- c. Penarikan kesimpulan. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dilakukan pemaparan serta interprestasi secara mendalam.

Gambar 3.7 Teknik Analisis Data



### 3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Jl. Iskandar Muda No.272 Kel, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peran P2TP2A dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Waktu penelitian dan perumusan hasil penelitian akan dilaksanakan selama April-Juni 2023.

### 3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang

terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara**

##### **4.1.1 Sejarah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Organisasi ini bernama Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

##### **4.1.2 Asas Dan Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak**

- a.** Keimanan dan Kemanusiaan sebagaimana nilai- nilai yang terdapat didalam agama bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara baik

dan manusiawi, oleh sebab itu, setiap lembaga pelayanan harus mengedepankan hak asasi manusia dan melaksanakan proses pelayanan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

- b.** Keadilan Sosial merupakan hak semua orang, termasuk hak perempuan dan anak. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak, dan perlindungan.
- c.** Non Diskriminasi dan Kesetaraan Gender Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya dalam menerima suatu pelayanan yang sifatnya umum seperti: pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak, dan perlindungan hukum. Baik laki\_laki, perempuan, maupun anak- anak semua sama-sama berhak mendapatkannya.
- d.** Keterpaduan dan Kemitraan Pelayanan yang ada di Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara tidaklah incidental melainkan sudah dipadukan mulai dari disiplin ilmunya, lembaga pelaksana pelayanan, program-program, sampai dengan para pelaksananya, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dimana sama-sama mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
- e.** Keterbukaan dan Akuntabilitas Siapapun boleh mengakses dan mendapat pelayanan dari Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Untuk pendanaan dan program-program pun secara rutin dilaporkan kepada Pemda Provinsi Sumatera Utara.

- f. Profesionalitas artinya, semua hal yang ada dalam Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara dapat dipertanggungjawabkan dan bukan merupakan pelayanan sampingan, melainkan pelayanan yang utama dan terpadu.
- g. Keberlanjutan Dan Pemberdayaan maksudnya disini setiap pelayanan terus dilakukan walaupun klien sudah merasa cukup dan kembali kepada kehidupannya. Hal ini dapat dilihat karena masih adanya pemantauan secara berkala dan pemberian keterampilan.


#### **4.1.3 Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak**

1. Visi: Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik.
2. Misi:
  - Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*capacity building*);
  - Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*networking building*);
  - Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (*public awareness*).

#### 4.1.4 Sturuktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Organisasi merupakan satu kesatuan atau sebuah susunan yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang bekerja secara terus menerus unntuk mencapai tujuan yang sama. Berikut stuktur organisasi P2TP2A:

Gambar 4.1.4 Struktur Organisasi



Berdasarkan dari struktur organisasi yang sudah digambarkan di atas, dapat dijelaskan mengenai tanggung jawab dari masing-masing posisi serta orang-orang yang terlibat di dalamnya :

##### a. Kepala P2TP2A Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala P2TP2A PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan. Dalam melaksanakan tugas Kepala P2TP2A PPA menyelenggarakan fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan, menyusun program kerja P2TP2A PPA, menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus, mengevaluasi hasil kerja P2TP2A PPA, membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan P2TP2A dan melaksanakan administrasi P2TP2A PPA.

**b. Kepala Subbagian Tata Usaha**

Kepala Subbagian Tata mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan tatausaha dan pencatatan data korban.

**c. Kepala Seksi Pelayanan**

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang asesment dan konseling sekaligus menjadi fasilitator maupun mediator dan sesuai dengan fungsi peksos yaitu sebagai pembimbing penerima manfaat. Serta Memberikan Penyuluhan dan motivasi kepada pihak terkait.

- Mediator, membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.
- Konselor, tugas dan fungsi konselor adalah sebagai pembentukan dan pemangkasan tingkahlaku penerima manfaat serta sebagai pendamping untuk penerima manfaat

**d. Kepala Seksi Koordinasi dan Kerja sama**

Mengatur dan mengakomodasi kerja sama dengan instansi terkait baik itu dari pemerintah maupun swasta.

**4.1.5 Program-Program Pelayanan Sosial yang Diselenggarakan Lembaga**

Program perempuan dan perlindungan anak UPT hanya melaksanakan program yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan pengaduan terhadap kasus kasus kekerasan pelayanan nya ada 6 yang sesuai dengan peraturan menteri PPPA no 4 2018 yaitu :

1. Pengelolaan kasus
2. Pendampingan hukum
3. Pendampingan kesehatan
4. Pemahaman
5. Reintegrasi sosial

## 6. Rumah aman.

Dalam 6 pelayanan tersebut ada beberapa manajemen pelayanan kasus.

### **a. Identifikasi Klien dan Orientasi (*Client Identification and Orientation*).**

Manajer kasus harus terlibat langsung dalam melakukan identifikasi dan orientasi sekaligus melakukan seleksi terhadap permasalahan yang dialami oleh klien, serta mempengaruhi secara positif kepada orang / lembaga yang dapat menerima rujukan terkait dengan kebutuhan klien.

### **b. (*Client Assessment*).** Asesmen berfungsi menggali dan mengumpulkan informasi dengan kebutuhan-kebutuhan biopsikososial dan spiritual klien, serta sumber-sumber serta potensi klien baik kekuatan dan kelemahannya.

### **c. Rencana Intervensi,** setelah manajer kasus mempelajari dan memahami hasil asesmen, dilanjutkan membuat telaahan dan merencanakan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien, dengan mempertimbangkan hak azasi manusia, artinya bahwa layanan tersebut mempertimbangkan hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh korban tindak kekerasan terhadap perempuan.

### **d. Dukungan,** Manajer kasus harus selalu memberikan dukungan selama masa pelayanan melalui: informasi-informasi yang dibutuhkan, memberikan konseling pada saat klien mengalami permasalahan, serta melakukan pembelaan terhadap klien jika hak-hak dasarnya tidak dipenuhi di lembaga rujukan tersebut.

### **e. Pencatatan,** pencatatan selama proses pelayanan penting bagi manager kasus, guna mengetahui perkembangan/ kemajuan yang dicapai klien, pelaksanaan

pelayanan serta kesesuaiannya terhadap rencana yang telah disusun sebelumnya. Manajer kasus wajib menjaga kerahasiaan file ini karena menyangkut kehidupan klien selanjutnya.

#### **4.1.6 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh Lembaga**

Luas tanah 1.777 M<sup>2</sup>, yang terdiri dari: Kantor, Aula, Ruang Assesment, Ruang Mediasi, Ruang Data dan Informasi, Ruang Perpustakaan, Ruang Konseling, serta Kendaraan Dinas dan Akses Internet, dsb.

UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan pelayan sosial yang berbentuk sebagai berikut:

- Layanan konseling terkait KDRT, pelecehan/pencabulan, penelantaran, kenakalan anak, dsb.
- Pelayanan terapi: terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental/spiritual.
- Pembuatan Laporan yang akan diteruskan ke pihak berwajib.
- Mediasi antara pihak korban dan pelaku.

#### **4.1.7 Proses Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial**

Proses Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial terdapat pada isi permen PPPA no 4 tahun 2018 Pemerintah terus berupaya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam 10 tahun terakhir berbagai sanksi dalam perundang-undangan siap menjerat para pelaku kejahatan kemanusiaan termasuk diantaranya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, dan segala jenis kekerasan dan ketidakadilan lainnya.

Selain berfokus pada penjeratan pelaku, Pemerintah juga berfokus pada upaya-upaya pemulihan korban. Perempuan dan anak korban kekerasan biasanya tidak mampu melepaskan jerat trauma atas kejadian yang terjadi. Apalagi sebagian besar kejadian meninggalkan luka fisik yang tidak sepele bahkan mengakibatkan cacat tetapihingga kematian. Pengakuan korban juga seringkali tidak dianggap penting atau diabaikan karena dianggap aib. Karenanya, banyak kasus yang tidak mampu terungkap atau tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, korban mendapati kenyataan bahwa dirinya terabaikan.

Menindaklanjuti hal-hal di atas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Karakteristik Informan**

Berikut adalah karakteristik informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.2.1 Karakteristik Informan

No	Karakteristik Informan	Jumlah	Keterangan
1	50-55 Tahun	1	Ibu Ida (Korban Kekerasan)
2	45-50 Tahun	2	Pak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H dan Pak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap
3	30-45 Tahun	1	Ibu Widya Susanti, S.Psi
4	15-25 Tahun	1	Suchi Thya (Korban Kekerasan)
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2.1 tentang karakteristik narasumber yang berjumlah 5 orang, 1 orang berumur 45-50 tahun yaitu Pak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H dan Pak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap. Sedangkan karakteristik yang berumur 56-66 tahun, 30-45 tahun, 15-25 tahun yaitu Ibu Ida, Ibu Widya Susanti, S.Psi dan Suchi Thya.

#### 4.2.2 Jenis Kelamin Informan

Berikut adalah jenis kelamin informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.2.2 Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
----	---------------	--------	------------

1	Laki-Laki	2	Pak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H dan Pak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap
2	Perempuan	3	Ibu Widya Susanti, S.Psi, Ibu Ida dan Suchi Thya
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2.2 tentang jenis kelamin informan dalam penelitian ini secara keseluruhan yaitu 2 orang berjenis kelamin laki-laki yaitu Pak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H dan Pak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap dan 3 orang berjenis kelamin perempuan yaitu Ibu Widya Susanti, S.Psi, Ibu Ida dan Suchi Thya.

#### 4.2.3 Pendidikan Informan

Berikut pendidikan informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.2.3 Pendidikan Informan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S-2	1	Pak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H
2	S-1	2	Pak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap, Ibu Widya Susanti, S.Psi
3	SMA	2	Ibu Ida dan Suchi Tyha
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2.3 tentang pendidikan informan tingkat pendidikan informan masing-masing S-2, S-1 dan SMA. S-2 yaitu Pak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H.

Sedangkan S-1 terdapat 2 orang yaitu Pak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap, Ibu Widya Susanti, S.Psi, dan SMA Ibu Ida dan Suchi Tyha.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara peneliti memwawancarai informan/narasumber yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Dengan komposisi 2 orang informan utama yaitu Ibu Ida dan Suchi Thya sebagai korban, dan 3 orang sebagai informasi kunci yaitu Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama, Mediator/Tenaga Ahli Hukum di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah wawancara peneliti terhadap informan/narasumber:

### **4.3 Informan Kunci**

#### **4.3.1 Informan Kunci I**

Informan kunci I merupakan seorang Kepala Seksi Pelayanan di Unit Layanan Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Sumatera Utara yang bernama Ibu Widya Susanti, S.Psi yang berumur 33 tahun. Selanjutnya penulis menanyakan tentang Bagaimana proses penerimaan korban kekerasan pada perempuan dan anak?. Kemudian Ibu Widya Susanti, S.Psi menjawab yaitu harus ada laporan atau pengaduan, tahapan ini korban atau pihak yang terkait bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor P2TP2A atau bisa juga melalui telepon yang disediakan, kemudian adanya pendaftaran dan pemeriksaan awal, setelah laporan korban diterima, petugas akan

memeriksa kondisi dan keadaan korban untuk mendokumentasikan bukti-bukti kekerasan. Semua informasi pribadi dan detail kasus akan dicatat di formulir pendaftaran kemudian adanya penyuluhan dan konseling, ini berguna mengenai hak-hak, proses hukum dan dukungan yang tersedia untuk korban. Selain itu, korban juga menjalani konseling jika korban mengalami dampak dari kekerasan yang dialami. Selanjutnya, adanya penyusunan rencana tindak lanjut, pembina dari P2TP2A bersama korban menyusun rencana untuk tindakan apa yang akan diambil selanjutnya yang meliputi langkah-langkah perlindungan dan pemulihan. Rencana ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Kemudian tahapan pendampingan dan bantuan lanjutan, korban akan mendapatkan pendampingan dari P2TP2A seperti sidang pengadilan, pemenuhan hak hak korban, psikologis dll. Yang terakhir adanya kolaborasi dan rujukan, untuk memberikan dukungan yang holistik bagi korban. Jika diperlukan, korban dirujuk ke lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan, misalnya rumah aman atau pusat kesehatan. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Widya Susanti, S.Psi:

“Pertama harus adanya laporan atau pengaduan, tahapan ini korban atau pihak yang terkait bisa disampaikan dengan datang langsung ke kantor P2TP2A atau bisa juga melalui telepon yang disediakan, kemudian adanya pendaftaran dan pemeriksaan awal, setelah laporan korban diterima, petugas akan memeriksa kondisi dan keadaan korban untuk mendokumentasikan bukti-bukti kekerasan. Semua informasi pribadi dan detail kasus akan dicatat di formulir pendaftaran kemudian adanya penyuluhan dan konseling, ini berguna mengenai hak-hak, proses hukum dan dukungan yang tersedia untuk korban. Selain itu, korban juga menjalani konseling jika korban mengalami dampak dari kekerasan yang dialami. Selanjutnya, adanya penyusunan rencana tindak lanjut, pembina dari P2TP2A bersama korban menyusun rencana

untuk tindakan apa yang akan diambil selanjutnya yang meliputi langkah-langkah perlindungan dan pemulihan. Rencana ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dengan mempertimbangkan faktor keamanan. Kemudian tahapan pendampingan dan bantuan lanjutan, korban akan mendapatkan pendampingan dari P2TP2A seperti sidang pengadilan, pemenuhan hak hak korban, psikologis,dll. Yang terakhir adanya kolaborasi dan rujukan, untuk memberikan dukungan yang holistik bagi korban. Jika diperlukan, korban dirujuk ke lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan, misalnya rumah aman atau pusat kesehatan” (hasil wawancara pada Ibu Widya Susanti, S.Psi tanggal 29 Mei 2023)

Selanjutnya penulis menanyakan tentang Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak? kemudian Ibu Widya Susanti, S.Psi menjawab dimana P2TP2A akan melakukan berbagai upaya membantu korban dan keluarganya untuk menghadapi kasus yang sedang dialaminya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh P2TP2A adalah penerimaan/pendampingan. Korban dan keluarganya akan dibimbing atau didampingi sesuai kebutuhan korban, sehingga korban merasa didukung dan memiliki tempat untuk berbagi pengalaman dan memulihkan diri dari dampak psikologis yang diakibat oleh kejadian kekerasan yang dialaminya. Layanan darurat juga menjadi fokus P2TP2A dimana untuk memberikan perlindungan korban dengan menyediakan tempat penampungan sementara yang aman buat korban. Jika diperlukan akan diperiksa oleh medis dan pengobatan, untuk memastikan korban mendapatkan bantuan hukum, P2TP2A akan mendampingi korban untuk melaporkan kasus ke polisi dan memberikan dukungan selama persidangan. Untuk meningkatkan pemahaman dilingkungan masyarakat terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak P2TP2A mempunyai program pendidikan dan

pelatihan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak. P2TP2A juga berupaya untuk memperluas kerjasama dengan lembaga terkait seperti dengan kepolisian, lembaga sosial, rumah sakit dan organisasi non pemerintah yang terkait yang bertujuan untuk merujuk korban ke lembaga yang lebih spesifik terhadap kasus yang dialaminya. P2TP2A terus berupaya memperjuangkan hak hak perempuan dan anak dengan cara mengangkat isu-isu kekerasan dalam forum publik, mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan keadilan bagi korban dan P2TP2A juga terus mengembangkan upaya yang dilakukan supaya perlindungan dan pemulihan yang diberikan dapat lebih optimal. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Widya Susanti, S.Psi:

“P2TP2A akan melakukan berbagai upaya membantu korban dan keluarganya untuk menghadapi kasus yang sedang dialaminya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh P2TP2A adalah penerimaan/pendampingan. Korban dan keluarganya akan dibimbing atau didampingi sesuai kebutuhan korban, sehingga korban merasa didukung dan memiliki tempat untuk berbagi pengalaman dan memulihkan diri dari dampak psikologis yang diakibat oleh kejadian kekerasan yang dialaminya. Layanan darurat juga menjadi fokus P2TP2A dimana untuk memberikan perlindungan korban dengan menyediakan tempat penampungan sementara yang aman buat korban. Jika diperlukan akan diperiksa oleh medis dan pengobatan, untuk memastikan korban mendapatkan bantuan hukum, P2TP2A akan mendampingi korban untuk melaporkan kasus ke polisi dan memberikan dukungan selama persidangan. Untuk meningkatkan pemahaman dilingkungan masyarakat terhadap kekerasan kepada perempuan dan anak P2TP2A mempunyai program pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadinya kekerasan kepada perempuan dan anak. P2TP2A juga berupaya untuk memperluas kerjasama dengan lembaga terkait seperti dengan kepolisian, lembaga sosial, rumah sakit dan organisasi non pemerintah yang terkait yang bertujuan untuk merujuk korban ke lembaga yang lebih spesifik terhadap kasus yang dialaminya. P2TP2A terus berupaya memperjuangkan hak hak perempuan dan anak dengan

cara mengangkat isu-isu kekerasan dalam forum publik, mempengaruhi kebijakan dan memperjuangkan keadilan bagi korban dan P2TP2A juga terus mengembangkan upaya yang dilakukan supaya perlindungan dan pemulihan yang diberikan dapat lebih optimal”(hasil wawancara pada Ibu Widya Susanti, S.Psi tanggal 29 Mei 2023)

Kemudian penulis juga menanyakan tentang Apakah jenis kekerasan yang dialami setiap korban berbeda-beda? Kemudian Ibu Widya Susanti, S.Psi menjawab pastinya setiap korban mengalami jenis kasus kekerasan yang berbeda berbeda tergantung pada hubungannya dengan pelaku/lingkungan sosial korban. Jenis kekerasan yang sering dialami korban berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. P2TP2A dirancang fokus memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan korban tanpa memandang jenis kekerasan yang dialami. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Widya Susanti, S.Psi:

“Yalah, pastinya setiap korban mengalami jenis kasus kekerasan yang berbeda berbeda tergantung pada hubungannya dengan pelaku/lingkungan sosial korban. Jenis kekerasan yang sering dialami korban berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. P2TP2A dirancang fokus memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan korban tanpa memandang jenis kekerasan yang dialami” (hasil wawancara pada Ibu Widya Susanti, S.Psi tanggal 29 Mei 2023)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang Apakah ada kesulitan yang dialami sepanjang proses penanganan korban? Kemudian Ibu Widya Susanti, S.Psi menjawab ada beberapa kasus yang ditangani P2TP2A mengalami kesulitan dikarenakan keterbatas sumber daya manusia seperti tenaga profesional yang terlatih atau anggaran yang terbatas sehingga mempengaruhi kualitas layanan yang disediakan oleh P2TP2A. berikut hasil wawancara terhadap Ibu Widya Susanti, S.Psi:

“Ya tentunya ada beberapa kasus yang ditangani P2TP2A mengalami kesulitan dikarenakan keterbatas sumber daya manusia seperti tenaga profesional yang terlatih atau anggaran yang terbatas sehingga mempengaruhi kualitas layanan yang disediakan oleh P2TP2A” (hasil wawancara pada Ibu Widya Susanti, S.Psi tanggal 29 Mei 2023)

Terakhir penulis juga menanyakan tentang Apa saja pelayanan yang diberikan selama proses penanganan langsung terhadap korban? Kemudian Ibu Widya Susanti, S.Psi menjawab ada beberapa pelayanan penanganan secara langsung yang diberikan kepada korban kekerasan secara umum yaitu dimulai dari proses penerimaan, pendampingan hukum, layanan medis darurat, terapi konseling, pendidikan, keamanan dan rujukan. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Widya Susanti, S.Psi:

“Ada beberapa pelayanan penanganan secara langsung yang diberikan kepada korban kekerasan secara umum yaitu dimulai dari proses penerimaan, pendampingan hukum, layanan medis darurat, terapi konseling, pendidikan, keamanan dan rujukan” ” (hasil wawancara pada Ibu Widya Susanti, S.Psi tanggal 29 Mei 2023)

#### **4.3.2 Informan Kunci II**

Informan Kunci II yaitu seorang Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara yang bernama Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap yang berumur 44 tahun. Kemudian penulis juga menanyakan kepada Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap tentang Apakah ada program khusus dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam mengembalikan fungsi sosial korban? Kemudian Bapak M. Sufrizal Amri

Harahap, S.Ap menjawab ada beberapa program khusus yang dimiliki dengan tujuan mengembalikan fungsi sosial korban seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, pendampingan sosial, kesehatan mental dan emosional, keikutsertaan dalam masyarakat. Program-program tersebut dibuat untuk membantu korban dalam mengembalikan fungsi sosial dan memulihkan diri mereka dari stigmatisasi masyarakat. Berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap:

“Tentunya ada beberapa program khusus yang dimiliki dengan tujuan mengembalikan fungsi sosial korban seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, pendampingan sosial, kesehatan mental dan emosional, keikutsertaan dalam masyarakat. Program-program tersebut dibuat untuk membantu korban dalam mengembalikan fungsi sosial dan memulihkan diri mereka dari stigmatisasi masyarakat” (hasil wawancara pada Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap tanggal 29 Mei 2023)

Selanjutnya penulis menanyakan tentang Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? kemudian Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap menjawab dalam proses penanganan kasus P2TP2A akan melibatkan psikolog klinis, pekerja sosial, konselor psikolog dan hukum, mediator dan jika diperlukan P2TP2A bekerjasama dengan kepolisian, lembaga sosial, lembaga hukum supaya terlibat secara langsung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap:

“Dalam proses penanganan kasus P2TP2A akan melibatkan psikolog klinis, pekerja sosial, konselor psikolog dan hukum, mediator dan jika diperlukan P2TP2A bekerjasama dengan kepolisian, lembaga

sosial, lembaga hukum supaya terlibat secara langsung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.” (hasil wawancara pada Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap tanggal 29 Mei 2023)

Kemudian penulis juga menanyakan tentang Apakah ada kerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam proses penanganan korban? Kemudian Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap menjawab tentunya ada kerjasama itu bertujuan untuk kemungkinan pertukaran informasi, koordinasi tindakan dan pemenuhan pelayanan lebih optimal bagi korban. Diantaranya yang berkerja sama ialah kepolisian, rumah sakit/fasilitas kesehatan, lembaga sosial, lembaga hukum, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat/LSM. Berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap:

“Ya ada kerjasama itu bertujuan untuk kemungkinan pertukaran informasi, koordinasi tindakan dan pemenuhan pelayanan lebih optimal bagi korban. Diantaranya yang berkerja sama ialah kepolisian, rumah sakit/fasilitas kesehatan, lembaga sosial, lembaga hukum, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat/LSM. (hasil wawancara pada Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap tanggal 29 Mei 2023)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang Apakah ada lembaga lain yang memiliki P2TP2A seperti ini? Kemudian Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap menjawab tidak ada lembaga lain maupun itu dari swasta yang memiliki P2TP2A. P2TP2A ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sesuai PERMENPPPA NO 6 TH 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan PERMENPPPA NO 6 TH 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Kemungkinan ada beberapa lembaga swasta yang mempunyai layanan serupa tetapi mereka tidak disebut sebagai P2TP2A. berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap:

“Saya pertegas tidak adanya lembaga lain maupun itu dari swasta yang memiliki P2TP2A. P2TP2A ini lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sesuai PERMENPPPA NO 6 TH 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan PERMENPPPA NO 6 TH 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemungkinan ada beberapa lembaga swasta yang mempunyai layanan serupa tetapi mereka tidak disebut sebagai P2TP2A” (hasil wawancara pada Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap tanggal 29 Mei 2023)

Terakhir penulis menanyakan tentang Bagaimana proses selanjutnya setelah korban diberikan pelayanan? Kemudian Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap menjawab proses selanjutnya ialah para korban-korban diberi dukungan berkelanjutan untuk memastikan korban sudah pulih menyeluruh dan membantu korban dengan program yang ada dalam membangun kehidupan yang lebih baik setelah mengalami kekerasan. Berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap:

“Proses selanjutnya ialah para korban-korban diberi dukungan berkelanjutan untuk memastikan korban sudah pulih menyeluruh dan membantu korban dengan program yang ada dalam membangun kehidupan yang lebih baik setelah mengalami kekerasan”. (hasil wawancara pada Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap tanggal 29 Mei 2023)

#### **4.3.3 Informan Kunci III**

Informan Kunci III yaitu seorang Mediator/Tenaga Ahli Hukum di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara yang bernama Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H yang berumur 40 tahun. Kemudian penulis menanyakan kepada Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H tentang Bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator agar korban dapat mengungkapkan masalahnya sendiri? Kemudian Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H menjawab pertama yang di lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal dengan korban upaya korban merasa aman dan perlahan-lahan sampai korban percaya dengan adanya mediator untuk menindaklanjuti ke proses selanjutnya. Berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H:

“Pertama yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal dengan korban upaya korban merasa aman dan perlahan-lahan sampai korban percaya dengan adanya mediator untuk menindaklanjuti ke proses selanjutnya. (hasil wawancara pada Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H tanggal 2 Juni 2023)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang Apakah dari setiap jenis kekerasan yang dialami korban yang berbeda-beda mempunyai teknik khusus dalam proses penyelesaiannya? Kemudian Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H menjawab tentunya ada teknik khusus salah satunya dengan pendekatan secara emosional dan rasa tenang serta nyaman korban terhadap seorang mediator. Kemudian teknik kerahasiaan apa yang diceritakan oleh korban cukup mediator dan badan hukum yang menangani yang harus mengetahuinya. Berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H:

“Pastinya tentunya ada teknik khusus salah satunya dengan pendekatan secara emosional dan rasa tenang serta nyaman korban terhadap seorang mediator. Kemudian teknik kerahasiaan apa yang diceritakan oleh korban cukup mediator dan badan hukum yang menangani yang

harus mengetahuinya”. (hasil wawancara pada Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H tanggal 2 Juni 2023)

Kemudian penulis juga menanyakan tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai pulih? Kemudian Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H menjawab untuk itu tidak ada batasan waktu dan tidak ada jaminan dari para mediator bisa pulih secara keseluruhan tetapi untuk para korban bangkit dari permasalahan kekerasan biasanya korban memerlukan waktu yang panjang bisa sampai 3-6 bulan lamanya. Berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H:

“Masalah untuk itu tidak ada batasan waktu dan tidak ada jaminan dari para mediator bisa pulih secara keseluruhan tetapi untuk para korban bangkit dari permasalahan kekerasan biasanya korban memerlukan waktu yang panjang bisa sampai 3-6 bulan lamanya”. (hasil wawancara pada Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H tanggal 2 Juni 2023)

Terakhir penulis menanyakan tentang Apa prinsip yang digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak? kemudian Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H menjawab mereka mempunyai prinsip seperti kerjasama, keadilan, dukungan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendukung pemulihan dan melindungi korban supaya kedepannya tidak terjadi hal yang serupa dan sampai membuat korban trauma. Berikut hasil wawancara terhadap Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H:

“Kami mempunyai prinsip seperti kerjasama, keadilan, dukungan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendukung pemulihan dan melindungi korban supaya kedepannya tidak terjadi hal yang serupa dan

sampai membuat korban trauma” (hasil wawancara pada Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H tanggal 2 Juni 2023)

#### **4.4 Informan Utama**

##### **4.4.1 Informan Utama I**

Informan Utama I merupakan salah satu korban kekerasan terhadap anak yang bernama Suchi Thya yang berumur 20 tahun. Suchi Thya duduk dibangku kelas III SMA yang berumur 20 tahun dan tinggal di Jl. Karya Wisata Kec. Medan Johor Kota Medan. Kemudian penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada korban salah satunya penulis menanyakan tentang Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? kemudian Suchi Thya menjawab menurut Suchi Thya Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sangat tanggap dan sangat cepat untuk merespon dalam menangani kasus beliau, dikarenakan beliau juga merasa trauma dengan adanya kasus yang dialaminya. Berikut hasil wawancara terhadap Suchi Thya:

“Menurut saya sendiri Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sangat tanggap dan sangat cepat untuk merespon dalam menangani kasus yang saya alami dimana saya juga merasa trauma dengan adanya kasus yang saya alami ini”. (hasil wawancara pada Suchi Thya tanggal 4 Juni 2023)

Selanjutnya penulis menanyakan tentang Bagaimana dampak perubahan yang dirasakan oleh anda korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? kemudian Suchi Thya menjawab dampak yang Suchi Thya alami yaitu adanya memar dibagian tangan

dan adanya dampak perubahan psikis serta rasa trauma yang dialami sehingga korban takut untuk muncul ke khalayak umum. Berikut hasil wawancara terhadap Suchi Thya:

“Tentunya dampak yang saya alami yaitu adanya memar dibagian tangan dan adanya dampak perubahan psikis serta rasa trauma yang dialami sehingga saya sendiri takut untuk keluar rumah serta kalau sekolah juga saya masih takut, jadi harus selalu dikawani oleh orang tua saya sendiri”. (hasil wawancara pada Suchi Thya tanggal 4 Juni 2023)

Kemudian penulis juga menanyakan tentang Kesulitan apa yang dihadapi dalam mengungkapkan masalah terhadap para pembina di P2TP2A? kemudian Suchi Thya menjawab kesulitan yang dihadapi hanya menghadapi kasus beliau dengan rasa khawatir serta rasa trauma yang tinggi, dan kasusnya sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dan menunggu proses hukum dan sampai saat ini pihak berwajib belum ada memberikan perkembangan kasus tersebut, sampai saat ini belum ada kepastian dari kepolisian terhadap kasus yang dihadapi oleh Suchi Thya. Berikut hasil wawancara terhadap Suchi Thya:

“Kesulitan yang saya dihadapi hanya menghadapi kasus saya dengan rasa khawatir serta rasa trauma yang tinggi, dan kasus saya juga sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dan menunggu proses hukum dan sampai saat ini pihak berwajib tetapi, belum ada memberikan perkembangan kasus tersebut, sampai saat ini belum ada kepastian dari kepolisian terhadap kasus saya”. (hasil wawancara pada Suchi Thya tanggal 4 Juni 2023)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang Apakah anda memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya terhadap pembina? Kemudian Suchi Thya menjawab beliau memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya karena dengan

memberikan penjelasan yang sebenar benarnya pihak P2TP2A dengan mudah menyelesaikan kasus yang beliau hadapi. Berikut hasil wawancara terhadap Suchi Thya:

“Saya memberikan penjelasan yang sebenar benarnya karena dengan saya memberikan penjelasan yang sebenar benarnya pihak P2TP2A dengan mudah menyelesaikan kasus saya”. (hasil wawancara pada Suchi Thya tanggal 4 Juni 2023)

Kemudian penulis juga menanyakan tentang Apa menurut anda kekurangan yang anda dapat dalam membantu permasalahan anda di P2TP2A? kemudian Suchi Thya menjawab prosesnya sedikit lama mungkin karena banyak kasus yang ditangani mereka. Tetapi beliau sangat terbantu dengan pelayanan yang mereka berikan kepada beliau. Berikut hasil wawancara terhadap Suchi Thya:

“Prosesnya sedikit lama mungkin karna banyak kasus yang ditangani mereka. Tapi saya sangat puas dengan pelayanan mereka diberikan kepada saya”. (hasil wawancara pada Suchi Thya tanggal 4 Juni 2023)

Terakhir penulis menanyakan tentang Apa saran yang diberikan oleh pembina untuk anda agar dapat menangani masalah kekerasan yang terjadi dan proses pencegahannya? Kemudian Suchi Thya menjawab prosesnya sedikit lama mungkin dikarenakan banyak kasus yang ditangani mereka. Tetapi beliau sangat puas dengan pelayan yang mereka berikan kepada beliau dan saran yang selalu beliau ingat pada pembina agar jangan mudah percaya dan lebih hati hati dengan orang lain apalagi yang orang baru dikenal. Berikut hasil wawancara terhadap Suchi Thya:

“Prosesnya sedikit lama mungkin karna banyak kasus yang ditangani mereka. Tapi saya sangat puas dengan pelayanan mereka diberikan kepada saya dan pesan atau materi yang pembina kasih kepada saya agar jangan mudah percaya dan lebih hati hati dengan orang lain apalagi yang orang baru dikenal itu yang selalu saya ingat dikarenakan saya masih labil dan kanak-kanakan”. (hasil wawancara pada Suchi Thya tanggal 4 Juni 2023)

#### **4.4.2 Informan Utama II**

Informan Utama II yaitu seorang Ibu rumah tangga yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya sendiri yang bernama Ibu Ida yang berusia 54 tahun beliau tinggal di Jl. Gaperta dan memiliki 3 orang anak. Kemudian penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada korban salah satunya penulis menanyakan tentang Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? kemudian Ibu Ida menjawab menurut beliau Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sangat membantu beliau dalam menangani kasus yang beliau hadapi, karena adanya bantuan hukum. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Ida:

“Unit Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sangat membantu saya dalam menangani kasus yang saya hadapi ini, karena jujur saya juga masih trauma dengan adanya kasus KDRT yang selama ini saya hadapi, karena adanya bantuan hukum saya juga merasa lebih tenang”. (hasil wawancara pada Ibu Ida tanggal 5 Juni 2023)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang Bagaimana dampak perubahan yang dirasakan oleh anda korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? kemudian Ibu Ida menjawab beliau sangat terdampak dengan adanya kasus kekerasan yang

beliau hadapi, salah satunya fisik dan psikis yang terganggu. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Ida:

“Saya sangat takut sekali, kayaknya mental saya yang paling terganggu, uda gitu ya jadinya badan saya terutama muka saya juga terkena dampaknya, lihat aja saya berobat kedokter uda berapa itupun ga merubah muka saya yg dulu”. (hasil wawancara pada Ibu Ida tanggal 5 Juni 2023)

Kemudian penulis juga menanyakan tentang Kesulitan apa yang dihadapi dalam mengungkapkan masalah terhadap para pembina di P2TP2A? kemudian Ibu Ida menjawab bahwa dalam mengungkapkan kepada mediator sangat susah sebenarnya, dikarenakan beliau malu dengan mediator, karena pelakunya adalah suami sendiri, yaitu sama saja membuka aib suami dan keluarga sendiri. Tetapi kalau tidak diungkapkan beliau juga tidak tahu dimasa depan apakah beliau masih hidup. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Ida:

“Saya waktu pertama kali sebenarnya sulit untuk bilang ke mediator disini, ya karena saya malulah itukan aib keluarga saya, dan itu juga aib suami saya sendiri, tapi mau gimana pun lama kelamaan saya gatau nasib saya gimana, ditambah saya juga masih punya anak, makanya ya harus pelan-pelan”. (hasil wawancara pada Ibu Ida tanggal 5 Juni 2023)

Selanjutnya penulis juga menanyakan tentang Apakah anda memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya terhadap pembina? Kemudian Ibu Ida menjawab beliau pastinya mengungkapkan dan menceritakan kejadian yang sebenar-benarnya yang beliau rasakan. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Ida:

“Tentunya apa yang saya bilang semua itu adalah fakta yang sesungguhnya demi Allah saya, karena uda sakit kali derita yang saya hadapi ini, saya juga pertamanya ga nyangka kalau suami saya sendiri membuat saya sampai babak belur begini”. (hasil wawancara pada Ibu Ida tanggal 5 Juni 2023)

Kemudian penulis juga menanyakan tentang Apa menurut anda kekurangan yang anda dapat dalam membantu permasalahan anda di P2TP2A? kemudian Ibu Ida menjawab tentunya prosesnya lama, dikarenakan banyaknya masalah yang di hadapi di Provinsi Sumatera Utara ini, sehingga beliau juga harus mentaati segala peraturan yang dibuat oleh P2TP2A ini. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Ida:

“Ya pastilah prosesnya lama, itu aja sih sebenarnya, tapi ya mau ga mau karena ini berkaitan dengan hukum, makanya prosesnya lama, saya juga selalu mengikuti tahapan-tahapan yang harus diikutin” (hasil wawancara pada Ibu Ida tanggal 5 Juni 2023)

Terakhir penulis menanyakan tentang Apa saran yang diberikan oleh pembina untuk anda agar dapat menangani masalah kekerasan yang terjadi dan proses pencegahannya? Kemudian Ibu Ida menjawab saran yang diberikan kepada beliau agar tetap berhati-hati dengan adanya rayuan gombal laki-laki walaupun itu suami sendiri, dikarenakan sudah sifat asli sejak dini yang sulit untuk dihilangkan. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Ida:

“Saran yang diberikan kepada beliau agar tetap berhati-hati dengan adanya rayuan gombal laki-laki walaupun itu suami sendiri, dikarenakan sudah sifat asli sejak dini yang sulit untuk dihilangkan”. (hasil wawancara pada Ibu Ida tanggal 5 Juni 2023)

#### **4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara” adalah: Layanan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Reintegrasi Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pendampingan Hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### **1. Layanan Pengaduan**

Hasil penelitian kepada para informan, melalui layanan pengaduan dalam peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan kunci dan informan utama yaitu Ibu Widya Susanti, S.Psi dan Suchi Thya yang mengatakan bahwa di Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adanya layanan pengaduan dengan datang langsung atau melalui telepon genggam yang dimana para admin sangat bergerak cepat untuk menanggapi atau menjawab.

##### **2. Pelayanan Kesehatan**

Hasil penelitian kepada para informan, melalui pelayanan kesehatan pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan kunci dan informan utama yaitu Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap dan Ibu Ida yang

mengatakan bahwa pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan korban salah satunya yaitu layanan kesehatan yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit.

### 3. Reintegrasi Sosial

Hasil penelitian kepada para informan, melalui reintegrasi sosial pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan kunci yaitu Ibu Widya Susanti, S.Psi dan Bapak M. Mitra Lubis, S.H.,M.H yang mengatakan bahwa adanya musyawarah dan adanya bantuan hukum terhadap para korban yang mengalami tindak kekerasan pada perempuan dan anak. dikarenakan para perempuan dan anak adalah makhluk yang paling lembut maka harus selalu dilindungi.

### 4. Rehabilitasi Sosial

Hasil penelitian kepada para informan, melalui rehabilitasi sosial pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan kunci dan informan utama yaitu Ibu Widya Susanti, S.Psi dan Suchi Thya yang mengatakan bahwa adanya suatu tempat rehabilitasi sosial agar para korban yang mengalami kekerasan baik fisik,

psikologis dan seksual agar tidak trauma berkepanjangan dan dapat berfungsi kembali ke dalam masyarakat.

#### 5. Pendampingan Hukum

Hasil penelitian kepada para informan, melalui pendampingan hukum pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan sudah berhasil. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan kunci dan informan utama yaitu Bapak M. Sufrizal Amri Harahap, S.Ap dan Ibu Ida yang mengatakan bahwa pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan korban kekerasan pada perempuan dan anak salah satunya dengan pihak bantuan hukum agar para korban dapat mengatasi masalahnya dengan seadil-adilnya dan para pelaku dapat menerima konsekuensi akibat segala perbuatannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pembahasan yang sudah peneliti bahas diatas maka selanjutnya peneliti membuat beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara bahwa adanya layanan pengaduan sudah diterapkan. Sehingga, para korban ataupun keluarga terkait untuk dapat menghubungi pihak Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara sudah tidak kesulitan dan mereka akan cepat tanggap sehingga sangat membantu para korban dan keluarga korban.
2. Pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara bahwa adanya layanan kesehatan sudah diterapkan. Sehingga, para korban juga ditangani sesuai dengan adanya luka fisik ataupun psikis terhadap korban dan nantinya para korban dapat pulih kembali berfungsi di masyarakat.
3. Pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi

Sumatera Utara bahwa adanya reintegrasi sosial sudah berjalan dengan baik dan diterapkan. Sehingga, para korban dan keluarga korban bermusyawarah bertemu dan membuat kesepakatan terhadap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sehingga korban juga merasa aman.

4. Pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara bahwa adanya rehabilitasi sosial sudah berjalan dengan baik. Sehingga, para korban yang masih dibawa umur dapat melakukan aktivitas sesuai dengan umur mereka dan dapat berfungsi didalam masyarakat.
5. Pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara bahwa adanya pendampingan hukum sudah diterapkan dan berjalan dengan baik. Sehingga, para pelaku dapat menerima ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Dan para korban juga mendapatkan keadilan seadil-adilnya.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang ingin diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk P2TP2A Perlu meningkatkan jumlah anggaran yang dimiliki melalui dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga anggaran operasional P2TP2A Provinsi Sumatera Utara dapat terpenuhi sesuai dengan yang

dibutuhkan. Jika ketersediaan dana P2TP2A memadai tentunya semua program dan kegiatan P2TP2A dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pengurus dan masyarakat. P2TP2A juga harus menambah jumlah tenaga relawan sosial yang profesional agar penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak-anak menjadi lebih baik karena sampai saat ini jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat.

2. Untuk korban dihimbau untuk lebih berhati-hati dan berwaspada terhadap lingkungan sekitar di kehidupan selanjutnya. Jangan mudah percaya dengan individu yang baru dikenal karena individu mempunyai banyak karakteristik dalam hidupnya jadi jangan percaya dengan janji manis yang diucapkan oleh orang terutama orang yang baru dikenal. Tingkatkan pemahaman akan tubuh kalian karena pemahaman akan meningkatkan rencana apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alghadari, A. P. (2018). Pendekatan Analogi Untuk Memahami Konsep dan Definisi dari Pemecahan Masalah. *Jurnal Pendidikan*, 114-130.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Harjianto. (2023). Peran P2TP2A Dalam Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 438-445.
- Harnoko. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Sains Riset*, 184-190.
- Herawati. (2017). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang. *Jurnal Politik Muda*, 111-127.
- Iwan Abdul Jalal, Y. T. (2020). Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani di DEsa Simpang Duhu Dolok Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan*, 58-70.
- Keban, Y. (2006). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kurniawan, M. A. (2018). Kategorisasi Berita Menggunakan Metode Pembobotan TF.ABS dan TF.CHI. *Journal On Computing*, 84-90.
- Merton. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nuradhawati. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 216-220.
- Putri, R. F. (2019). Third Level Dalam, Faktor Kerangka Konseptual Akutansi Keuangan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 526.
- Ramadhani. (2019). Implementasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1-19.
- Rusli, Z. (2012). Manajemen Pelayanan. *Jurnal Ekonomi*, 34-40.
- Sanjaya, W. (2013). *Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana.

- Shaleh, A. r. (2008). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Sinar Garvika.
- Sugino. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R dan F*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Padang: Raja Gravindo Persada.
- Suwatno. (2011). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Ekonomi*, 182-190.
- Thomas, B. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Jakarta: Works Press.
- Wibowo, J. (2001). *Good Governance Telah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Widjaja, H. (2005). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Yurisna Tanjung, S. S. (2020). Pembentukan Lingkungan Tangguh Covid-19 Berbasis Kelompok Perempuan di Kecamatan Medan Polonia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 239-252.

**LAMPIRAN:**



**Gambar 1. Dokumentasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara**



**Gambar 2. Dokumentasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara**



**Gambar 3. Dokumentasi dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara**



Gambar 4. Suasana Ruangan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara



Gambar 5. Dokumentasi dengan salah satu korban binaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 1 : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2011  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 • 66224567 Fax. (061) 6625474 • 6631003  
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id unisumedan unsumedan umsumedan umsumedan

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu  
 Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 5 Januari 2023.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Mas'ud Hironani  
 NPM : 1603090050  
 Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Tabungan sks : 12.7 sks, IP Kumulatif 3.49

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Peran Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara.	ACC
2	Hubungan Data Registrasi Sosial dan Ekonomi dengan Kesejahteraan dan Kondisi Sosial Masyarakat	X
3	Perlindungan Anak korban kekerasan dan pelecehan seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak prov. Sumut)	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

031.19.309.

Pemohon

(Muhammad Mas'ud Hironani)

Medan, tgl. 5 Januari 2023.

Ketua,

H. Muzniwati, S.Pd MAg  
 NIDN: 0120080102

✓ Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi Kesejahteraan Sosial.

(Ulfah Thasmas)  
 NIDN: 0120196602

Lampiran 2 : SK- 2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fkip.umku.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 19/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2023**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **05 Januari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD MAJID HIRONARI**  
N P M : 1903090050  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pembimbing : **Dra. Hj. YURISNA TANJUNG., M.A.P.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 031.19.309 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, **12 Djumadil Akhir 1444 H**  
05 Januari 2023 M

Dekan  
  
  
**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**  
NIDN: 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Lampiran 3 : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Bakri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

SK-3

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 10 Februari 2023

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Majid Hironari  
N P M : 1903090050  
Jurusan : Kesejahteraan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 19...../SK/IL3/UMSU-03/F/2023, tanggal 05 Januari 2023, dengan judul sebagai berikut :

Pesan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak  
Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak di  
Provinsi Sumatera Utara

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Dosen Pembimbing ditunjuk  
Program Studi Kesejahteraan So  
(Muhammad Majid Hironari)  
NIDN. 0122016602

Pemohon,

(Muhammad Majid Hironari)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 : SK – 4 Undangan Panggilan Seminar Proposal Skripsi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 268/UND/II.3.AUUMSU-03/F/2023

Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Hari, Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023  
 Waktu : 08.15 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : H. Mujahiddin, S.Sos., M.S.P.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
11	CITTA GUSTI AYU GUCI	1903090013	Drs. H. YURISMA TANJUNG M.AP	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP.	PERAN BAYANG DALAM MENINGKATKAN KONDISI EKONOMI KELUARGA MISKIN DI KOTA MEDAN
12	FAULI AMRI	1903090021	Drs. H. YURISMA TANJUNG M.AP	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP.	ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PENYIRBU JALAN DI KELURAHAN BANTAN TIMUR KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
13	MUHAMMAD MAJID HIRCAARI	1903090050	Drs. EFENDI AGUS, M.SI.	Drs. H. YURISMA TANJUNG M.AP	PERAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUNIAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUNIAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA
14	MEHARTATI KRISTIANI ZEBUJA	1903090080	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos. M.Sos.	Drs. H. YURISMA TANJUNG M.AP	ANALISIS FENOMENA SEXIST HUMOR DI KALANGAN ANAK MUDA
15	WIDYA UTARI	1903090026	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos. M.SP.	Dr. H. MOHD. YUSRI, M.SI.	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENEWARA RUMAH MENGGUNAKAN NARKOTIKA DI KELURAHAN PASAR MUARA SIPONGI KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDALING NATAL



Medan, 24 Syaaban 1444 H  
 22 Februari 2023 M  
 (Dr. Arifjalsaleh, S.Sos., M.S.P.)

Lampiran 5 : SK – 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/11/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fkip.umsumed.ac.id | fkip@umsumed.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Muhammad Majid Hironari  
N P M : 1903090050  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Merangani Kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara.

No.	Tanggal	Kegiatan Advia/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	5 Januari 2023	Bimbingan Judul skripsi	W
2.	16 Januari 2023	Bimbingan Bab 1-3	W
3.	27 Januari 2023	Bimbingan revisi Bab 1-3.	W
4.	10 Feb 2023	Bimbingan Revisi Bab 1-3 dan Acc Semina Proposal.	W
5.	28 Mei 2023	Bimbingan draft wawancara dan Acc Penelitian.	W
6.	24 Juni 2023	Bimbingan Bab 4-5.	W
7.	3 Juli 2023	Bimbingan Revisi Bab 4-5.	W
8.	17 Juli 2023	Bimbingan Revisi Bab 4-5.	W
9.	26 Juli 2023	Bimbingan Revisi Bab 4-5 dan Acc Sidang Skripsi.	W

Medan, 27 Juli 2023.

Dekan,  
*[Signature]*  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.P.  
NIDN: 003007402

Ketua Program Studi,  
*[Signature]*  
Dr. H. Muahiddin, S.Sos., M.P.  
NIDN: 0128088902

Pembimbing,  
*[Signature]*  
Dr. H. Hafsa Tanjung, M.P.  
NIDN: 0102096602



**Lampiran 6 : Pedoman Wawancara**

*Dec 25 / 05 2023*

**DAFTAR WAWANCARA**  
**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN**  
**TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA**  
**UTARA**

**MUHAMMAD MAJID HIRONARI**

**1903090050**

**Untuk Kepala Seksi Pelayanan**

**A. Identitas Informan**

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Jabatan :

**B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana proses penerimaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak?
3. Apakah ada program khusus dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam mengembalikan fungsi sosial korban?
4. Apa saja pelayanan yang diberikan selama proses penanganan langsung terhadap korban?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?
6. Apakah jenis kekerasan yang dialami setiap korban berbeda-beda?
7. Apakah ada kesulitan yang dialami sepanjang proses penanganan korban?
8. Apakah P2TP2A ada kerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam proses penanganan korban?

## DAFTAR WAWANCARA

### PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

MUHAMMAD MAJID HIRONARI

1903090050

Untuk Kepala Seksi Kordinasi dan Kerjasama

#### A. Identitas Informan

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Jabatan :

#### B. Daftar Wawancara

1. Apakah ada program khusus dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam mengembalikan fungsi sosial korban?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?
3. Apakah ada kerja sama dengan lembaga atau instansi lain dalam proses penanganan korban?
4. Apakah ada lembaga lain yang memiliki P2TP2A seperti ini?
5. Bagaimana proses selanjutnya setelah korban diberikan pelayanan ?  
Proses selanjutnya ialah korban korban diberi dukungan berkelanjutan untuk memastikan korban sudah pulih menyeluruh dan membantu korban dengan program yang ada dalam membangun kehidupan yang lebih baik setelah mengalami kekerasan.

**DAFTAR WAWANCARA**  
**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN**  
**TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA**  
**UTARA**

**MUHAMMAD MAJID IHRONARI**

**1903090050**

**Untuk Mediator/Tenaga Ahli Hukum**

**A. Identitas Informan**

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Jabatan :

**B. Daftar Wawancara**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator agar korban dapat mengungkapkan masalahnya sendiri?
2. Sepanjang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, apakah jenis kekerasan yang dialami setiap korban berbeda-beda?
3. Apakah dari setiap jenis kekerasan yang dialami korban yang berbeda-beda mempunyai teknik khusus dalam proses penyelesaiannya?
4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai pulih?
5. Apa prinsip yang digunakan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

**DAFTAR WAWANCARA**  
**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN**  
**TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA**  
**UTARA**

**MUHAMMAD MAJID HIRONARI**

**1903090050**

**Untuk Korban Perempuan dan Anak**

**A. Identitas Informan**

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Alamat :

**B. Daftar Wawancara**

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?
2. Bagaimana dampak perubahan yang dirasakan oleh anda korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?
3. Kesulitan apa yang dihadapi dalam mengungkapkan masalah terhadap para pembina di P2TP2A?
4. Apakah yang anda rasakan selama mendapatkan pelayanan dari P2TP2A?
5. Apakah anda memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya terhadap pembina?
6. Apa menurut anda kekurangan yang anda dapat dalam membantu permasalahan anda di P2TP2A?
7. Apa saran yang diberikan oleh pembina untuk anda agar dapat menangani masalah kekerasan yang terjadi dan proses pencegahannya?

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisp.umsu.ac.id> ✉ [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) 📱 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#) 📺 [umsuMEDAN](#)

Nomor : 778/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/20238  
Lampiran : -,-  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 05 Dzulqaidah 1444 H  
25 Mei 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara**  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.


Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD MAJID HIRONARI**  
N P M : 1903090050  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,   
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Lampiran 7 : Surat balasan izin penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sultan Iskandar Muda No. 272 Medan Kode Pos: 20112 Medan  
Website: dispppkb.sumutprov.go.id, E-mail: dinas.pppakb.provsu@gmail.com

Medan, 12 Juni 2023

Nomor : 070/1202/P3AKB/2023  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara telah menerima surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 778/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 25 Mei 2023 hal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berdasarkan disposisi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada lembar disposisi nomor agenda 0736 tanggal 29 Mei 2023 dengan ini memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Muhammad Majid Hironari  
NPM : 1903090050  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi/Bagian : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat balasan Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
SEKRETARIS



HELI PUTRI MENTARI LATUPERISSA, S.STP, M.AP  
PEMBINA  
NIP 198305152001122001

Lampiran 8 : SK – 10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 1551/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Pogram Studi : **Kesejahteraan Sosial**  
Hari, Tanggal : **Kamis, 24 Agustus 2023**  
Waktu : **08.00 WIB s.d. Selesai**  
Tempat : **Aula FISIP UMSU Lt. 2**

Sk-10






No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD MAJID HIRONARI	1903090050	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA
2	BIZWAR RIKY HAFIZA	1903090010	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	TINJAUAN TENTANG KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA PEDAGANG KECIL DI PASAR MMTC MEDAN
3	DIAN AGUNG JEPRY	1903090041	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENCIPTAKAN KAMPUNG BEBAS NARKODA DI DESA PAGAR MERBAU III
4	RAIHANA ANGGI BR MANURUNG	1863090033	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PEMULUNG DU KELURAIAN MEDAN TENGGARA KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN
5	ABDUL MAJID	1903090056	Assoc. Prof. Dr. MOHD. YUSRI, M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	PERAN LAZISMU DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang : 1. Total : 7 mahasiswa Medan, 04 Safar 1445 H  
22/08/23 21 Agustus 2023 M

Disiapkan oleh :



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua Panitia Ujian



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Muhammad Majid Hironari  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 November 2001  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Status perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Gaperta Ujung Komplek The Mansion  
Email : [Majidhiro36@gmail.com](mailto:Majidhiro36@gmail.com)

### Status Keluarga

Nama ayah : Azantaro, SE., M.Si  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil  
Nama ibu : Rabiah  
Pekerjaan ibu : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jl. Gaperta Ujung Komplek The Mansion

### Pendidikan Formal

2008-2013 : SD Swasta Ar-rahman Medan

2013-2016 : SMP Swasta Supriyadi  
2016-2019 : SMA Negeri Olahraga Provinsi Riau  
2019-2023 : Strata-1 Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU